

## TANDA DAFTAR GUDANG

1. Copy SITU yang masih berlaku
2. Copy SIUP yang masih berlaku atau izin usaha yang setara dari instansi teknik sesuai ketentuan yang berlaku
3. Copy IMB
4. Copy NPWP
5. Copy akte pendirian perusahaan yang telah dilegalisir dari instansi berwenang bagi perusahaan yang berbadan hukum.
6. Copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang bagi perusahaan yang menyewa atau memanfaatkan gudang pihak lain.
7. Copy KTP pemilik/penanggung jawab gudang.